

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 1278/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *selasa*, tanggal *4 Juli 2023*, saya Nanang Nurwahyudi, S.H.,
Jurisita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah
memberitahukan kepada :

M Reza Firdaus bin Nurdin, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal di Rumah Kontrakan Ibu Cik Bakso Jl Kartini X.B Dalam No 3
Rt 05 Rw 02 Kartini Sawah Besar Jakarta Pusat;
sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 1278/Pdt.G/2023/PA.Sbg Senin, 05 Juni
2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat *M Reza Firdaus bin Nurdin* terhadap Penggugat *Iis Dewi Yanibinti Ahmad Ruyat*
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya
~~bertemu~~/tidak bertemu dan ~~berbicara~~/tidak berbicara dengan *Tergugat, surat pemberitahuan*
di sampaikan melalui Kelurahan setempat utt diketahui.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

M Reza Firdaus bin Nurdin

Jurisita,

Nanang Nurwahyudi, S.H.



[Handwritten signature]
Kulia